

## KONSEP PENYELESAIAN UTANG BERSAMA SUAMI SITERI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

M. Furqan <sup>1\*</sup>, Agustin Hanapi <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email Corresponding: [agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id](mailto:agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id)

### Abstrak

Ketika terjadi akad perkawinan, suami dan istri terikat secara hukum dan saling memikul hak dan kewajiban satu sama lain. Tidak jarang dalam suatu kehidupan rumah tangga sering terjadi utang yang dilakukan baik oleh suami maupun oleh istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Secara teori penyelesaian perkara utang bersama terkesan mudah dilakukan. Namun secara faktual sering timbul masalah yang berlarut bahkan sering tak terselesaikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep penyelesaian utang bersama menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta mengetahui cara memadukan dua konsep tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perundang-undangan dan teori *Istiṣlāḥī*. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* dan pendekatan *ta'līlī* serta pendekatan *comparative approach*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam, suami berkewajiban membayar utang selama perkawinan karena suami yang berkewajiban terhadap nafkah, sedangkan menurut hukum positif Indonesia suami dan istri bersama-sama berkewajiban membayar utang keluarga atas dasar persatuan harta selama perkawinan. Perbedaan tersebut dapat diintegrasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan memahami utang bersama sebagai '*urf*' yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tentunya untuk mencapai kemaslahatan bersama suami istri (*mashlahah mursalah*).

**Kata Kunci** : *Utang bersama, Hukum Islam, Hukum Positif*

### A. PENDAHULUAN

Regulasi hukum positif di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai ketentuan hukum utang bersama yang terjadi selama perkawinan berlangsung. Sejauh ini hukum positif di Indonesia hanya mengatur ketentuan mengenai harta bersama. Dalam tataran regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang telah bercerai adalah hanya terbatas pada harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dalam tataran teoritis, penyelesaian sengketa terhadap utang bersama terlihat sederhana dan terkesan mudah dilakukan. Namun secara faktual pasca terjadinya perceraian, sering timbul permasalahan yang berlarut, menggantung bahkan sering tak terselesaikan. Adalah hal yang dianggap wajar di Indonesia, jika pencari nafkah dalam keluarga tidak hanya didominasi oleh suami, maka istri juga ikut serta dalam menopang perekonomian keluarga, bahkan sering

terjadi perekonomian dalam keluarga lebih didominasi oleh istri sehingga bisa dibayangkan hal yang akan terjadi apabila terjadi putusnya perkawinan. Fenomena seperti ini yang memperparah sulitnya penyelesaian sengketa utang pasca perceraian di pengadilan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, aturan hukum mengenai penyelesaian utang yang timbul selama masa perkawinan dalam regulasi hukum positif di Indonesia dapat dilihat dalam pasal 93 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut disebutkan: (1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing; (2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama; (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami; (4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pada ayat ke-2 sampai ayat ke-4 dalam pasal tersebut dapat dilihat adanya prioritas dalam menyelesaikan perkara utang dalam keluarga. Apabila harta bersama tidak mampu melunasi utang keluarga, maka suami dianggap sebagai pihak yang lebih wajib untuk menyelesaikan utang tersebut. Jika kemudian harta suami sedikit dan tidak cukup untuk melunasi utang, barulah kewajiban melunasi utang berpindah kepada pihak istri.

Hukum Islam mengatur bahwa yang berkewajiban menyelesaikan utang adalah orang yang berutang itu sendiri.<sup>1</sup> Pembahasan mengenai utang bersama tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab-kitab fiqh. Pembahasan yang ada hanyalah sebatas pembagian harta warisan jika terjadi perceraian karena kematian. Menurut Hukum Islam, suami memegang hak penuh atas hartanya dan berkewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya sesuai dengan kadar yang *ma'ruf*, sementara istri tidak. Bahkan sebagian pendapat menyatakan bahwa istri juga merupakan bagian dari harta suami.

Indonesia merupakan negara hukum dengan mayoritas pemeluk agama Islam di dalamnya. Hukum Islam dan perundang undangan sebagai sumber hukum di Indonesia bagaikan dua sisi mata uang, tidak dapat dipisahkan. Tidak sedikit hukum positif yang berlaku di Indonesia diadopsi dari hukum Islam. Oleh karena itu, tulisan ini ingin mengupas mengenai hutang bersama secara ekplisit dan holistik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya atauran hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait utang bersama dalam keluarga.

Tulisan yang ada kaitannya dengan pokok bahasan ini adalah jurnal yang ditulis oleh Julius Martin Saragih dan Herni Widanarti tentang "*Pertanggungjawaban Utang-Utang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan*".<sup>2</sup> bahwa pertanggungjawaban terhadap utang perkawinan adalah tergantung pada hukum yang mengaturnya. Dalam hal persatuan harta yang terdapat dalam KUHPerdara, maka utang persatuan ketika perceraian akan dibebankan pada persatuan harta.

Kemudian tesis yang ditulis oleh Andayani Lubis dengan judul "*Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Atas Harta Bawaan Istri Terhadap Utang Suami dengan Jaminan*

---

<sup>1</sup>Nurul Huda. *Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 240

<sup>2</sup>Julius Martin Saragih, *Pertanggungjawaban Utang Piutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan*, Jurnal: Diponegoro Law Jurnal, Vol. 6, No. 1, Tahun 2017  
*Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Siteri Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*

*Harta Bersama*”.<sup>3</sup> Merupakan hasil analisa terhadap putusan hakim No. 293/Pdt.G/2001/PN.Mdn. Hasil dari penelitian tersebut adalah istri ikut bertanggungjawab terhadap utang suami dalam perkawinan apabila perjanjian utang yang dilakukan suami secara tegas dan tidak terpaksa telah mendapat persetujuan istri dan semua utang tersebut diperuntukkan untuk kepentingan dan kebutuhan keluarga.

Kemudian disertai dengan judul *Konsep Nafkah dalam Rumah Tangga; Pemahaman Ulama Fiqh Syāfi'iyah dan Penerapannya pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh* yang ditulis oleh Karimuddin Abdullah. Hasil penelitian disertai menyatakan bahwa menurut fiqh syāfi'iyah bahwa nafkah zahir istri berupa pangan dan sandang menurut kelas penghasilan suami. Sedangkan papan ditetapkan berdasarkan strata istri. Nafkah zahir anak ditetapkan berdasarkan kebutuhan, usia dan selera anak.

## B. UTANG PIUTANG DAN HUBUNGANNYA DENGAN HARTA BERSAMA

Secara bahasa, harta bersama perkawinan adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.<sup>4</sup>

Sayuti Thalib mengatakan, harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>5</sup>

Pengertian di atas sejalan dengan pasal 35 dan 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

### Pasal 35

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

### Pasal 36

1. Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak
3. sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Abdul Kadir Muhammad, menyatakan Konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan segi hukum, walaupun kedua segi ditinjau itu berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi

---

<sup>3</sup>Andayani Lubis, *Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Atas Harta Bawaan Istri Terhadap Utang Suami dengan Jaminan Harta Bersama*, Tesis: Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

<sup>4</sup>Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 390.

<sup>5</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm. 89.

menitikberatkan pada nilai kegunaan, sebaliknya tinjauan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan yang mengatur.<sup>6</sup>

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.<sup>7</sup> Harta istri tetap menjadi milik istri dan sebaliknya. Namun, sejak terjadi perkawinan antara perempuan dan laki-laki, maka sejak saat itu tidak menutup kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri (*alghelhele gemeenschap van goederen*). Percampuran ini terjadi jika tidak diadakan perjanjian pemisahan harta bawaan masing-masing. Keadaan ini berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan. Kecuali ada kesepakatan baru antara suami istri. Percampuran kekayaan ini lebih dikenal dengan harta bersama atau harta gono gini.

Menurut pasal 36 ayat 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 87 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa istri mempunyai hak sepenuhnya melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing, mereka bebas menggunakan harta pribadi tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan atau diagunkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta pribadi mereka. Ketentuan ini bisa dilihat dalam pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, dimana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami istri karena perkawinan dan harta istri juga tetap mutlak dan dikuasai sepenuhnya olehnya.<sup>8</sup>

### C. UTANG PIUTANG DALAM PERKAWINAN

Terjadinya utang dalam perkawinan tidak lepas dari adanya usaha untuk pemenuhan harta dan kebutuhan dalam perkawinan, sehingga menjadi suatu persoalan ketika utang tersebut lalai dalam penyelesaiannya. Perkawinan erat hubungannya dengan harta dan utang dikarenakan kehidupan suatu rumah tangga secara langsung bersentuhan dengan penghasilan dan pengeluaran yang sering menjadi sumber permasalahan dalam kedudukannya. Terjadinya utang-utang dalam perkawinan dapat dikategorikan menjadi beban bersama, karena utang-utang dalam perkawinan adalah utang-utang yang dipergunakan untuk kepentingan bersama dan atas kesepakatan bersama, sehingga menjadi beban dan tanggung jawab bersama.

Utang dalam perkawinan yang membebani harta persatuan dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu:

1. Adanya utang sebelum perkawinan. Dalam hal ini terkait dengan Pasal 35 ayat (2) UUP, bahwa harta yang dimiliki masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan, adalah menjadi harta milik pribadi masing-masing pihak. Apabila adanya utang baik suami atau istri yang dilakukan sebelum perkawinan dan dibawa ke dalam perkawinan yang telah berlangsung, maka masing-masing pihaklah yang bertanggung jawab melunasinya;

<sup>6</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 9.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Peta Permasalahan Hukum*, hlm 183.

<sup>8</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 109.

2. Utang untuk keperluan rumah tangga. Utang ini diperuntukan untuk pengeluaran sandang, papan, pangan yang dilakukan suami maupun istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
3. Terdapat pengeluaran utang-utang untuk kepentingan usaha;
4. Melakukan ganti rugi karena salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Adanya denda-denda;
6. Adanya utang warisan/hibah yang masuk ke dalam persatuan.

Untuk mengerti bagaimana terjadinya utang persatuan dalam perkawinan adalah langkah baiknya untuk meneliti terlebih dahulu apakah perkawinan tersebut menggugurkan perjanjian kawin atau tidak. Ada atau tidaknya perjanjian perkawinan akan menjadi penentu bagaimana seharusnya pengaturan baik harta maupun utang yang akan diberlakukan dalam perkawinan. Penting sekali untuk mengerti bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin, dalam hal ini suami tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain baik menyangkut unsur lahir maupun batin.<sup>9</sup>

Jika dalam perkawinan tidak membuat perjanjian kawin, maka secara otomatis seluruh harta akan menjadi persatuan baik yang terjadi selama perkawinan berlangsung, maupun yang dibawa ke dalam perkawinan. Pasal 119 KUHP, Perdata menyebutkan dilansungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain. Dalam persatuan harta terdapat *aktiva* dan *pasiva* di dalamnya. Tidak adanya perjanjian kawin dalam perkawinan, secara otomatis terjadi persatuan untung dan rugi.

Selain itu juga disebutkan dalam Pasal 120 KUHPerdata menyebutkan sekedar mengenai laba-labanya persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan istri, bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang kemudian, maupun pula yang mereka peroleh dengan Cuma-Cuma, kecuali dalam hal terakhir ini si yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya.

Untuk beban-bebanya, persatuan juga meliputi segala utang suami istri masing-masing yang terjadi baik sebelum maupun sepanjang perkawinan. Percampuran harta benda tidak hanya terdiri dari barang-barang harta kekayaan (*aktiva*), melainkan juga terdiri dari beban-beban dan utang-utang atau *pasiva* yang artinya jika selama perkawinan diperoleh harta benda dalam jumlah tertentu maka hal itu menjadi kekayaan (*aktiva*) rumah tangga, sedang jika terjadi utang selama perkawinan, maka utang-utang tersebut menjadi beban utang rumah tangga.<sup>10</sup>

Selain itu dalam persatuan harta juga terdapat pasiva atau beban-beban dan utang. Segala beban-beban dan utang yang dilakukan suami atau istri sebelum dan sepanjang perkawinan akan menjadi beban harta persatuan kecuali untuk utang kematian karena terdapat

---

<sup>9</sup>Julius Martin Saragih, *Pertanggungjawaban Utang Piutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan*, Jurnal: Diponogoro Law Jurnal, Vol. 6, No. 1 Tahun 2017, hlm. 6.

<sup>10</sup>Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*. (Yogyakarta: Lakatitbang Grafika, 2012). hlm. 37.

ketentuan lain di dalamnya. Utang dapat terjadi dalam persatuan harta karena pada dasarnya utang- utang yang terjadi adalah untuk kesejahteraan rumah tangga bersama.

Hal inilah yang termasuk kepada beban dalam persatuan yaitu meliputi utang, baik yang dibuat sebelum maupun sesudah perkawinan, kemudian terdapat juga beban ahli waris yang menjadi tanggung jawab ahli waris, dalam hal ini jika suami dan istri merupakan ahli waris yang dibebankan tersebut dan masuk ke dalam perkawinan. Namun terhadap persatuan harta ini terdapat pengecualian bahwa harta tersebut bukan harta persatuan, yaitu apabila terdapat perjanjian kawin, ada hibah/warisan yang ditetapkan oleh pewaris.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari faktor-faktor tersebut, selain fungsinya sebagai harta dalam perkawinan guna mensejahterakan kehidupan rumah tangga, maka fungsi harta bersama yang kedua adalah diperuntukan untuk membayar utang suami istri jika utang sebab yang lahir merupakan untuk kepentingan keluarga. Untuk terjadinya suatu utang yang bersifat pribadi harus dituntut kepada suami atau istri yang membuat utang tersebut.

Utang pribadi adalah merupakan utang yang melekat pada milik pribadi yaitu di dalam hal barang yang diberikan dengan ketentuan tidak boleh masuk dalam persatuan. Terjadinya utang pribadi ini dalam perkawinan dapat berupa pengeluaran atau utang yang diperuntukan untuk harta dari hasil warisan atau hibah. Utang pribadi dibayar dari harta kekayaan pribadi dan juga dari harta persatuan, karena suami maupun istri mempunyai setengah bagian dari harta persatuan dan tidaklah mungkin dengan tiada alasan persatuan dapat dipecahkan. Jika utang itu utang pribadi yang timbul sebelum perkawinan sudah jelas harta tidak dapat bertanggung jawab membayar utang tersebut, harus pembayarannya diambil dari harta pribadi yang berutang itu sendiri, kecuali para pihak memperjanjikan lain.

Terhadap jenis utang sendiri menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, utang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu utang pribadi dan juga utang bersama. Utang bersama atau persatuan menyangkut kepada semua utang atau pengeluaran yang dibuat baik suami maupun istri untuk keperluan bersama kehidupan keluarga mereka, seperti utang untuk pembelian rumah, kendaraan, dan juga pendidikan.

Perihal utang bersama dapat terjadi karena utang yang dibuat oleh suami dan utang yang dibuat oleh istri. Terjadinya utang persatuan ini dapat dilihat dalam kehidupan rumah tangga yaitu seperti pendidikan anak, memperbaiki rumah milik bersama, dan lain-lain yang digunakan untuk kepentingan bersama.

Selain itu terdapat juga utang pribadi dalam suatu persatuan. Seperti yang telah dibahas bahwa utang pribadi merupakan utang yang dilakukan atas kehendak pribadi dengan pihak ketiga. Dalam persatuan terdapat juga utang pribadi, misalnya adalah pengeluaran atau utang yang diperuntukan untuk harta dari hasil warisan atau hibah dimana si pewaris atau penghibah meminta harta tersebut tidak dimasukkan ke dalam persatuan harta. Jadi dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah pihak yang menanggungnya adalah penerima hibah atau penerima waris.

Kesemuanya itu akan dijadikan sebagai beban pada persatuan harta. Utang yang dibuat oleh istri yang membebankan harta persatuan ialah umpamanya utangnya sebelum ia kawin, utang keperluan rumah tangga, dan utang yang berhubungan dengan pekerjaannya sebagai pedagang. Utang bersama akan masuk juga ke dalam ranah harta bersama.

*Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Siteri Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*

## D. PENYELESAIAN UTANG PIUTANG SUAMI-ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM

Lumrah terjadi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, suami memiliki keterbatasan dari segi ekonomi. Dalam hal ini, hukum Islam tidak mewajibkan kepada istri untuk menanggung dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Salah satu jalan yang mungkin dapat ditempuh suami untuk memenuhi keterbatasan ekonomi itu adalah dengan jalan berutang.

Nafkah (*dharuriyah*) pokok yang wajib diberikan oleh suami kepada istri secara umum terbagi kedalam tiga kategori, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. Imam *syāfi'ī* dalam kitab al-Umm mengutarakan bahwa wajib bagi suami untuk memenuhi kebutuhan istri, seperti nafkah (makanan), pakaian, tempat, dan pembantu untuk mengerjakan sesuatu yang tidak mampu dikerjakan oleh istri.<sup>11</sup>

Menurut Islam, yang berkewajiban memenuhi nafkah keluarga adalah suami. Hal ini dapat dilihat dalam surat al-Baqarah ayat 233.

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya menurut kemampuan yang dimilikinya. Kata *bi al-ma'ruf* dalam ayat tersebut berarti menurut kesanggupannya suami.<sup>12</sup> Suami yang berkemampuan terbatas juga berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan keterbatasannya. Dengan demikian, apabila terjadi hutang yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, maka yang berkewajiban melunasi hutang ini adalah suami. Hal ini karena suami lah yang berkewajiban memenuhi nafkah keluarga.

Dasar hukum pertanggungjawaban suami terhadap hutang ini adalah meng-*qiyas*-kan kewajiban menanggung hutang ini dengan kewajiban suami dalam memenuhi nafkah keluarga sebagaimana yang tersebut dalam surat al-Baqarah ayat 233 diatas. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa suami berkewajiban untuk menyediakan makanan dan pakaian kepada istri dan anak-anaknya. Makanan dan pakaian itu merupakan nafkah yang harus dipenuhi oleh suami sebagai kepala rumah tangga.

Kemudian dalam ayat tersebut juga terdapat kata *bi al-ma'ruf* sebagai penjelasan tentang ketentuan nafkah yang wajib dipenuhi suami. Suami berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kesanggupannya. Karena Allah tidak pernah membebankan sesuatu kepada hamba-Nya diluar kesanggupan hamba tersebut. Ketentuan ini juga berlaku dalam hutang yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Hendaknya hutang yang dilakukan baik oleh suami maupun oleh istri sesuai dengan perkiraan kemampuannya di masa depan mereka kelak.

Ada kalanya dalam suatu rumah tangga, suami abai dan lalai dalam memenuhi kebutuhan istri. Karimuddin Abdullah dalam disertasinya mengutip pendapat Muhammad Khatib al-Syarbayni menyebutkan bahwa seorang istri boleh meminta pelunasan nafkah yang tidak dibayarkan suami pada masa lalu (nafkah *ma'diyah*), dengan catatan istri tersebut tidak

---

<sup>11</sup>Imam al-Syāfi'ī Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Juz. V, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990) Lihat juga al-Mazani Ismail bin Yahya, *Mukhtasar al-Mazani*, (Beirut: Dar al-Ma'ifah, 1990), hlm. 336.

<sup>12</sup>Jalāluddīn Muhammad ibn Ahmad dan Jalāluddīn 'Abdurrahmān ibn Abū Bakar, *Tafsīr al-Imāmīna al-Jalīlayni*. (Dār Ibn Kathīr, t.t), hlm. 38.

melakukan sesuatu yang dapat menggugurkan nafkah.<sup>13</sup> Dengan demikian, suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri akan senantiasa terutang kepada istri hingga suami tersebut melunasinya. misalkan untuk kebutuhan makan istri selama satu hari adalah Rp. 30.000,- dan suami tidak memberikan makan istrinya selama tiga hari. Maka suami berkewajiban untuk melunasi “utang nafkah” selama tiga hari kepada istrinya sebesar Rp. 90.000,-. Istri berhak untuk menuntut bayar kepada suami yang lalai tersebut.

Pendapat tentang nafkah madiyah tersebut sangat sesuai dengan konsep nafkah dalam hukum Islam. Bahwa kewajiban nafkah suami terhadap istrinya tidak akan gugur. Kewajiban itu muncul sejak akad perkawinan dilakukan dan tetap berlaku bahkan hingga mereka bercerai bila mereka dikaruniai anak yang masih kecil.

Ulama mazhab mengemukakan bahwa utang bersifat wajib untuk dibayar, sesuai dengan ayat yang telah ditulis di atas. Utang haruslah dilihat kepada siapa yang akan diberikan. Seorang penerima utang haruslah orang yang mampu membayar utang dengan skala utangnya tersebut. Seandainya tidak dapat dibayar, maka harta atau aset kelompok tersebut yang akan menjadi barang untuk membayar utang. Karena ketika kesanggupan datang kepada seseorang untuk melaksanakan maka wajib bagi dia langsung pada saat itu untuk membayarnya.

Demikianlah Hukum Islam mengatur tentang kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami terhadap istrinya. Ini merupakan hak prerogatif istri yang tidak bisa di ganggu gugat. Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengajarkan kepada istri untuk menafkahi kebutuhan rumah tangga. Namun demikian, hukum Islam juga menghendaki adanya prinsip tolong-menolong dan saling membantu dalam keluarga. Kehidupan rumah tangga akan terasa indah dan harmonis bila antara istri dan suami saling menutupi dan melengkapi kelemahan masing-masing. Islam tidak melarang istri yang memiliki kecukupan harta untuk ikut serta dalam membantu menyelesaikan tanggung jawab utang yang dipikul suami.

## **E. PENYELESAIAN UTANG PIUTANG SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

Pembahasan penyelesaian utang piutang suami dan istri yang dihasilkan selama perkawinan sangat erat hubungannya dengan harta bersama tersebut. Salah satu beban yang akan dihadapi oleh ahli waris atau anggota keluarga jika terjadinya perpisahan adalah utang yang dilakukan dan dimanfaatkan oleh kepala keluarga untuk meraih kesejahteraan dalam rumah tangga di bidang ekonomi keluarga.

Tidak jarang, dalam mengelola rumah tangga dalam keadaan terhimpit atau membutuhkan iuran dana untuk keperluan keluarga, dari mereka yang melaksanakan perjanjian utang dengan orang lain. Utang tersebut kemudian menjadi utang bersama. J. Satrio menyebutkan macam-macam utang dalam perkawinan dapat dikelompokkan menjadi tiga,

---

<sup>13</sup>Karimuddin Abdullah, *Konsep Nafkah dalam Rumah Tangga; Pemahaman Ulama Fiqh Syāfi'iyah dan Penerapannya pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh*, Sinopsis Disertasi yang ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor pada Program Studi Fiqh Modern Pascasarjana UIN Ar-Raniry, hlm. 16.

yaitu:<sup>14</sup> 1). Utang pribadi suami; 2). Utang pribadi istri; dan 3). Utang keluarga (bersama).

Maka utang-utang dalam keluarga atau rumah tangga harus diterima oleh segenap anggota, terutama kepada seorang ayah dan ibu atau suami dan istri. Mengingat utang ini diambil karena berbagai alasan, tentu untuk kemaslahatan keluarga, sehingga suami tidaklah sendiri dalam menanggung beban melainkan dibantu oleh sang istri. Berikut beberapa faktor terbentuknya utang bersama.

1. Adanya utang sebelum perkawinan. Dalam hal ini terkait dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa harta yang dimiliki masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan, adalah menjadi harta milik pribadi masing-masing pihak. Apabila adanya utang baik suami atau istri yang dilakukan sebelum perkawinan dan dibawa ke dalam perkawinan yang telah berlangsung, maka masing-masing pihaklah yang bertanggung jawab melunasinya.
2. Utang untuk keperluan rumah tangga. Utang ini diperuntukan untuk pengeluaran sandang, pangan, papan yang dilakukan suami maupun istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.
3. Terdapat pengeluaran utang-utang untuk kepentingan usaha.
4. Melakukan ghati rugi karena salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Adanya denda-denda.
6. Adanya utang warisan/hibah yang masuk ke dalam persatuan.

Dalam hukum positif Indonesia tidak ada satupun pasal pun yang membahas secara tegas dan eksplisit mengenai utang bersama. Keterkaitan antara utang dengan harta dapat dipahami dengan melihat ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama. Memahami “harta benda” yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak bisa dipahami sebagai harta yang berwujud saja. Namun *pasiva* (kewajiban) termasuk kedalam kategori “harta benda” yang dimaksudkan dalam pasal tersebut.<sup>15</sup>

Pemahaman tersebut diperkuat dengan pengertian harta sebagaimana yang tersebut dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). KBBI mendefinisikan harta sebagai kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai menurut hukum.<sup>16</sup> Dengan demikian, maka kekayaan tidak berwujud dalam hal ini adalah utang juga termasuk ke dalam katagori harta sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut. Maka utang yang muncul sejak perkawinan berlangsung tergolong kepada harta bersama. Begitu pula utang yang sudah ada sebelum perkawinan berlangsung tergolong kepada harta pribadi.

Dengan demikian maka, apabila terjadi perceraian, terdapat utang yang muncul selama

<sup>14</sup>J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Hlm. 214

<sup>15</sup>Abdul Manan, *Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm 27.

<sup>16</sup>Kbbi Online. <https://kemdikbut.go.id> diakses tanggal 06 Juli 2021

perkawinan maka dapat dilakukan pelunasan dengan membagi dua kewajiban utang tersebut antara suami dan istri. Jadi suami mendapatkan setengah bagian utang dan istri mendapatkan setengah bagian utang dan dibayarkan dengan menggunakan harta bersama.

Pendapat Dasar hukum dalam pertanggungjawaban utang bersama dapat dilihat dari ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Melihat ketentuan dalam Pasal 93 tersebut, maka dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban membayarkan utang tergantung kepada peruntukan objek utang pada saat utang tersebut terjadi. Bila objek utang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, maka yang berkewajiban membayarkan utang tersebut adalah masing-masing pihak yang berutang. Begitu pula bila objek utang digunakan untuk kepentingan keluarga, maka yang berkewajiban membayar utang adalah suami dan istri secara bersama-sama.

Bila kita melihat lebih jauh, seolah-olah dalam Pasal 93 tersebut terdapat kerancuan. Bukankah kebutuhan pribadi istri juga merupakan tanggungjawab suami? Bila istri berutang untuk kebutuhan pribadinya sendiri, seharusnya suami yang berkewajiban membayar utang tersebut.

Untuk itu, kebutuhan pribadi yang tersebut dalam pasal 93 ayat (1) harus dipahami sebagai kebutuhan diluar tanggung jawab suami. Tanggung jawab suami yang disebutkan dalam pasal 80 ayat (4). Dalam pasal tersebut disebutkan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak. Jadi bila istri berutang untuk kebutuhan diluar tanggungjawab suaminya misalkan untuk pemenuhan kemewahan, maka suami terlepas dari tanggungjawab untuk membayar utang tersebut.

Pertanggung jawaban terhadap utang bersama dalam KUHPerdara dapat dilihat dalam Pasal 130 dan 131. Pasal tersebut mengatur tentang tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) atas utang persatuan sesudah pembubaran persatuan harta kekayaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dalam hal ini, hendaknya dapat diikuti beberapa asas ini.

1. Suami atau istri tetap harus bertanggung gugat atas utang yang dibuatnya sendiri;
2. Suami pun harus bertanggung gugat atas utang yang dibuat istrinya;
3. Istri pun dapat dituntut untuk separuh tentang utang-utang yang telah dibuat oleh si suami;
4. Sesudah diadakan pemisahan dan pembagian harta kekayaan, maka baik suami maupun istri tidak lagi dapat dipertanggung jawabkan atau dipertanggung gugatkan atas utang yang dibuat oleh pihak yang lain sebelum adanya perkawinan, artinya

utang itu tetap membebani pihak yang membuat utang itu sendiri atau ahli warisnya.

1

Dari penjelasan penyelesaian utang suami istri selama perkawinan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Utang yang dibuat dalam masa perkawinan disebut sebagai utang bersama.
- b. Penyeselaian utang haruslah secara bersama dan melibatkan kedua pihak suami istri sehingga utang bisa diselesaikan dengan tuntas.
- c. Pembagian beban utang bersama, disesuaikan dengan status, seorang suami memiliki kewajiban yang besar dalam menanggung beban utang bersama, adapun seorang istri hanya memiliki bagian kecil.
- d. Utang bersama akan dibagikan bebannya jika terjadinya perpisahan dalam keluarga, jika perpisahan tersebut terjadi karena kematian, maka utang bersama tersebut ditanggung oleh ahli waris.

## F. INTEGRASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENYELESAIAN UTANG BERSAMA

Untuk melihat bagaimana hukum Islam mengatur penyelesaian utang bersama dapat dilihat dengan memahami masalah utang bersama sebagai ‘urf yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Utang bersama sebagai ‘urf baru dapat berlaku setelah memenuhi beberapa syarat berikut. *Pertama*, utang bersama tidak bertentangan dengan *nas*. Hal ini sesuai dengan teori *receptio a centario* yang menyatakan hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum adat.<sup>17</sup>

Bila ditelusuri, tidak ada satupun dalil al-Qur’an maupun Hadits yang melarang atau memperbolehkan utang bersama. Kajian utang bersama dalam hukum Islam tidak terlepas dari konsep *syirkah*. Hukum Islam pada dasarnya tidak mengenal adanya pencampuran harta dan kewajiban menanggung utang. Karena menurut hukum Islam yang bertugas menafkahi keluarga hanyalah suami. Namun fenomena nafkah keluarga dalam kehidupan masyarakat Indonesia sedikit berbeda dengan pembahasan dalam hukum Islam. Tidak sedikit dalam kehidupan keluarga terdapat kenyataan bahwa yang bekerja bukan hanya suami, namun istri juga turut ikut serta dalam memenuhi nafkah dan kebutuhan keluarga. Bahkan dalam banyak kasus, istri berpenghasilan lebih banyak daripada suami. Fenomena ini tentu saja tidak bertentangan dengan cita-cita keadilan hukum Islam asalkan istri tidak melalaikan kewajibannya sebagai istri terhadap suami serta suami juga memahami ini sebagai suatu kemaslahatan dan mengizinkan istrinya untuk ikut meringankan kebutuhan ekonomi keluarga.

Kenyataan tersebut juga didukung dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>17</sup>Khoiruddin Buzama, *Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal: al-‘Adalah, Vol. X, No. 4, Juli 2012, hlm. 64-69.

Hukum positif Indonesia mengenal adanya kesetaraan hak dan kewajiban suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Konsep kesetaraan ini juga digunakan dalam kewajiban menanggung nafkah keluarga yang pada gilirannya juga kesetaraan dalam menanggung beban utang keluarga. Oleh karena itu, dalam penyelesaian utang bersama dapat dilakukan dengan menanggung secara bersama-sama atau dengan menggunakan harta bersama suami istri.

Kedua, utang bersama sejalan dengan cita-cita hukum positif yang sifatnya berlaku umum. Hal ini dapat dilihat dari penerapan utang bersama yang berlaku hampir menyeluruh dan menjadi suatu kebiasaan di Indonesia, sekalipun dalam penyebutannya di setiap adat berbeda-beda.

*Ketiga*, utang bersama haruslah menjadi pembahasan yang telah lama berkembang dan senantiasa berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mempunyai semboyan *Bhineka Tunggal Ika*, utang bersama merupakan pembahasan yang penerapannya hampir berlaku di seluruh Indonesia. Tidak hanya pada zaman yang lalu, akan tetapi utang bersama tetap ditaati dan terpelihara penerapannya hingga saat ini.

## G. KESIMPULAN

Menurut hukum Islam, yang berkewajiban membayar utang keluarga adalah suami. Karena kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga dan berkewajiban memenuhi segala kebutuhan nafkah keluarga. Namun demikian, tidak ada larangan dalam hukum Islam bila istri ikut serta dalam meringankan beban suami dan ikut membayarkan utang yang ditanggung suami. Menurut hukum positif di Indonesia, suami dan istri sama-sama bertanggung jawab dalam membayar utang keluarga. Hal ini karena hak dan kedudukan suami istri dalam keluarga adalah seimbang. Pembahasan utang bersama dapat diberlakukan dengan melihat kepada utang bersama sebagai *'urf* yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1994).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana 2006).
- Abdul Manan, *Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003).
- Ali Afandi, *Hukum waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1986).
- Andayani Lubis, *Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Atas Harta Bawaan Istri Terhadap Utang Suami dengan Jaminan Harta Bersama*, Tesis: Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*. (Yogyakarta: Lakatitbang Grafika, 2012).
- Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Siteri Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*

# AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 3 No. 1 September 2022 - Februari 2023

E-ISSN: 29884128 | CP: 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v3i1.1422

---

- Imam al-Syāfi'i Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Juz. V, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990) Lihat juga al-Mazani Ismail bin Yahya, *Mukhtasar al-Mazani*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990).
- Jalāluddīn Muhammad ibn Ahmad dan Jalāluddīn 'Abdurrahmān ibn Abū Bakar, *Tafsīr al-Imāmīna al-Jalīlayni*. (Dār Ibn Kathīr, t.t).
- Julius Martin Saragih, *Pertanggungjawaban Utang Piutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan*, Jurnal: Diponegoro Law Jurnal, Vol. 6, No. 1, Tahun 2017.
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).
- Karimuddin Abdullah, *Konsep Nafkah dalam Rumah Tangga; Pemahaman Ulama Fiqh Syāfi'iyah dan Penerapannya pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh*, Sinopsis Disertasi yang ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor pada Program Studi Fiqh Modern Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
- Khoiruddin Buzama, *Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal: al-'Adalah, Vol. X, No. 4, Juli 2012
- Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Pres, 1986).